



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : 470/362/VIII/2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pas foto berwarna suami dan istri;
4. KTP-el Asli;
5. KK Asli;
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
2. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA.
3. Koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator.
4. Penandatanganan buku register.
5. Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk.
6. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan mebubuhkan paraf pada draf perkawinan WNI dan WNA dan buku register.
7. Operator mencetak kutipan Akta Perkawinan WNI
8. Kepala Dinas mendatangi kutipan Akta Perkawinan WNI dan WNA.
9. Petugas loket menyerahkan kutipan Akta Perkawinan WNI dan WNA

Waktu Penyelesaian

4 Jam

1 (satu) sampai 4 (empat) jam, jika terjadi gangguan maka minimal 1 (satu) hari.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Pengaduan Layanan

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : dukcapil.halsel@gmail.com
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id